



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR

**PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR,
NOMOR 8 TAHUN 2001**

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 1997 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu diadakan penyesuaian terhadap Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1997, Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 1997 tanggal 19 Agustus 1998 Nomor 10 Tahun 1998 Serf D dan mengatur perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah .

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang mengadakan Perubahan Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Tiimur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32) ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Mengenai Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3595) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan ;
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 70) ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah ;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah ;

Dengan persetujuan,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 1997 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR.

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 19 Agustus 1998 Nomor 10 Tahun 1997 Seri D diubah sebagai berikut :

- A. Judul diubah dan harus dibaca " BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN PROPINSI JAWA TIMUR ".
- B. Pasal 2 diubah dan harus dibaca :

Pasal 2

- (1) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut BAPEDAL adalah unsur penunjang Pemerintah Propinsi Jawa Timur di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan ;
- (2) BAPEDAL dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

- C. Pasal 5 ayat (1) diubah dan dibaca :

- (1) Susunan Organisasi BAPEDAL Propinsi Jawa Timur terdiri atas:
 - a. Kepala BAPEDAL Propinsi Jawa Timur ;
 - b. Wakil Kepala BAPEDAL Propinsi Jawa Timur ;
 - c. Sekretariat ;
 - d. Bidang Pengembangan Kapasitas ;
 - e. Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan ;
 - f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian ;
 - g. Bidang Pemantauan dan Pemulihan ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

D. Judul Bagian Kedua diubah dan dibaca :

Bagian Kedua
Kepala dan Wakil Kepala Badan

E. Sesudah Pasal 6 (lama) ditambah Pasal 6A (baru) dan dibaca :

Pasal 6A


Wakil Kepala BAPEDAL Propinsi Jawa Timur, mempunyai tugas :

- a. mewakili Kepala Badan apabila Kepala Badan berhalangan ;
- b. memimpin kegiatan urusan dalam (intern) Badan ;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- d. Nomenklatur jabatan "Seksi" pada pasal. 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25 dan 26 diubah dan harus dibaca "Sub Bidang".
- e. Dalam Pasal 22 ayat (4) setelah huruf c ditambah huruf d baru dan dibaca "melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup", sedang huruf. d lama menjadi huruf e baru.
- f. Bagan Susunan Organisasi BAPEDAL Propinsi Jawa Timur harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mencjetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Propinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 3 mei 2001

 GUBERNUR JAWA TIMUR
Imam Utomo
H. IMAM UTOMO. S

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 11 Juni 2001 Nomor 28 Tahun 2001 Seri D.


A.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
Sekretaris Daerah

ttd.

Drs. SOENARJO, Msi
PEMBINA UTAMA
NIP 510 040 479

Sesuai dengan aslinya


l.n. SEKRETARIS DAERAH PROPINSI



SH, Msi.

Pembina

NIP 510 050 109



GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

IMAM UTOMO. S

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2001
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 1997 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR**

I. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu perubahan nomenklatur.

Dengan perubahan dimaksud maka perlu penataan kembali Susunan Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1997 dengan penyempurnaan nomenklatur "Badan" dan penyebutan serta penambahan Wakil Kepala Badan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Perubahan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Tingkat I Jawa Timur menjadi "Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Jawa Timur" dan sebutan "Seksi" menjadi "Sub Bidang" serta penambahan jabatan Wakil Kepala Badan sesuai kebutuhan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000.

Pasal II : Cukup jelas
